

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK KEBIJAKAN TAX AMNESTY BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.jurnal.stie-aas.ac.id

Internet Source

9%

2

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

2%

3

Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu. "PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

1%

4

Submitted to Catholic University of Parahyangan

Student Paper

1%

5

Nida Nur Hidayah, Budi Susetyo, Yanti Puji Astutie. "REAKSI INVESTOR DALAM PASAR MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM IDX 30 DI BURSA

1%

EFEK INDONESIA)", Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 2019

Publication

6

kmhdi.org

Internet Source

1 %

7

Karimatul Khasanah. "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

8

Mia Amalia. "KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANGSA INDONESIA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Turnitin Originality Report

Processed on: 02-Mar-2023 11:16 WIB

ID: 2026741149

Word Count: 2772

Submitted: 1

Similarity Index

16%

Similarity by Source

Internet Sources: 11%
Publications: 5%
Student Papers: 3%

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK
KEBIJAKAN TAX AMNESTY

BAGI PEREKONOMIAN

INDONESIA By Richard Andrew

9% match (Internet from 29-Oct-2022)

<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/6553>

2% match (student papers from 09-Jul-2019)

[Submitted to Universitas Jambi on 2019-07-09](#)

1% match (Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu. "PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017)

[Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu. "PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017](#)

1% match (student papers from 10-Nov-2021)

[Submitted to Catholic University of Parahyangan on 2021-11-10](#)

1% match (Nida Nur Hidayah, Budi Susetyo, Yanti Puji Astutie. "REAKSI INVESTOR DALAM PASAR MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM IDX 30 DI BURSA EFEK INDONESIA)", Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 2019)

[Nida Nur Hidayah, Budi Susetyo, Yanti Puji Astutie. "REAKSI INVESTOR DALAM PASAR MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY \(EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM IDX 30 DI BURSA EFEK INDONESIA\)", Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 2019](#)

1% match (Internet from 06-Oct-2020)

<https://kmhdi.org/2020/07/pajak-kita-untuk-indonesia/>

< 1% match (Karimatul Khasanah. "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021)

[Karimatul Khasanah. "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021](#)

< 1% match (Mia Amalia. "KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANGSA INDONESIA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017)

Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap> Jurnal Akuntansi dan Pajak **EFEKTIVITAS DAN DAMPAK KEBIJAKAN TAX AMNESTY BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA** Richard Andrew, 1) Lusy, 2)*) Josephine Rebeka Teresa 3) 1Ekonomi/ Akuntansi, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya E-mail: Richard.andrew@ukdc.ac.id 2Ekonomi/ Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya E-mail: margaretha.hulda@ukdc.ac.id 3Ekonomi/ Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya E-mail: josephinerbk@gmail.com

Abstract Taxes have a very important role for a country, the main income of Indonesian state itself also comes from taxes. At the end of August 2021, taxes had donate 1.74% of all state revenues, however, tax revenues were still not optimal. To push state tax revenues, the government proposes a tax amnesty policy (Tax Amnesty). Tax Amnesty is the abolition of taxes that should be paid by disclosing assets and paying a ransom as regulated in Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. The General Purpose of Tax Amnesty is carried out to withdraw "money" from taxpayers which is allegedly kept secret in tax-free countries. The tax amnesty policy it will give an impact with increase incoming money from taxpayers and increase government capital that can be used for the welfare of the people and balance the economy in Indonesia. The method used in this study is a literature study research method. Based on the research has been done it can be concluded that the tax amnesty policy in Indonesia still not running effectively yet, but has a positive impact on the growht of tax revenue **Keywords : Tax, Tax Amnesty, and State Revenue** JEL Clasification : K34; M48 1. PENDAHULUAN Pendapatan utama negara Indonesia berasal dari pajak yang digunakan untuk berbagai keperluan negara dalam rangka pembangunan nasional. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016) menyatakan, pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negara berdasarkan undang-undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada warga negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta peran dari wajib pajak untuk turut secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak yang memiliki peran strategis ini seharusnya mendapatkan perhatian penting dari masyarakat dan pemerintah. Sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus mempunyai prinsip manfaat (benefit principle) yaitu diharapkan manfaat lebih tinggi dibandingkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak serta pajak harus mempunyai prinsip keadilan (equity principle). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self-assessment system. Rizki (2018:85) menyatakan bahwa Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Self assessment system telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sistem pemungutan pajak seperti ini memiliki dampak positif dan negatif, dimana kantor pajak tidak akan disulitkan dalam menghitung dan mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak namun disisi negatifnya memberikan

peluang untuk mengurangi jumlah pajak dengan menekan beban pajak bahkan memberikan oknum melakukan pelanggaran pajak dengan menyembunyikan atau tidak melaporkan objek pajak itu sendiri. Tabel 1. Penerimaan Negara dalam APBN 2021 No Urutan Jumlah Presentase (%)

No	Jumlah	Presentase (%)
1.	Pajak Rp 1.444,5	1,74
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp 298,2	3,73
3.	Hibah Rp 0,9	0,13
Total	Rp 275,09 Triliun	74,6

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Pendapatan pemerintah berasal dari beberapa sumber yaitu, pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan hibah. Namun berdasarkan data, pendapatan terbesar diperoleh dari pajak. Pada akhir Agustus 2021 pajak telah menyumbang 1,74% dari seluruh penerimaan negara namun, penerimaan pajak masih dinilai belum optimal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak adalah kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). [Pengampunan Pajak \(tax amnesty\) adalah penghapusan pajak yang seharusnya](#) dibayar [dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam](#) UU No. 11 Tahun 2016 [tentang Pengampunan Pajak](#). Tax amnesty dilakukan dengan berbagai penyebab, seperti banyaknya aktivitas underground economy atau penggelapan pajak (tax evasion), pelarian modal ke luar negeri (capital flight), rekayasa transaksi keuangan, serta politik penganggaran untuk menghadapi kontraksi anggaran negara yang sedang terjadi. Sesuai dengan [Undang Undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan](#), wajib pajak seharusnya membayar hutang pajak beserta sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak. Tujuan umum tax amnesty dilaksanakan ialah untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan pendapatannya secara rahasia di negara-negara bebas pajak, oleh karena itu pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah berupa tarif pajak yang rendah dan adanya beberapa fasilitas seperti:

- a. Dihapuskannya sanksi administratif,
- b. Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana,
- c. Penghapusan segala pajak-pajak yang terutang.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa.

Implementasi perpajakan dalam pelaksanaannya di negara Indonesia masih mempunyai permasalahan tersendiri. Pertama, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih besar (mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sehingga menimbulkan terjadinya ketidakadilan dalam melayani hak-hak wajib pajak yang berdampak pada turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak, serta berbagai aturan perpajakan yang dinilai rumit. Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi salah satu hal yang berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan pajak. Jumlah pekerja sebesar 114,819 juta jiwa (pada tahun 2015), baru 27,571 juta jiwa yang telah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain hanya 24,01% dari potensi jumlah pekerja yang telah mendaftarkan diri sehingga masih terdapat potensi sekitar 87 juta Wajib Pajak yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan (Pratama dan Mutiarin, 2019:33). Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Jamil (2017) tentang Efektivitas Penerapan [Tax Amnesty di Indonesia](#) menunjukkan bahwa penerapan [tax amnesty](#) di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian lainnya mengenai tax amnesty menunjukkan dampak negatif akibat dari adanya kebijakan tax amnesty, Pratama dan Mutiarin (2019) menyatakan bahwa kebijakan tax amnesty tersebut memberikan keistimewaan kepada para pengemplang pajak dibandingkan dengan para wajib pajak yang taat

membayar pajak. Disamping itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) tentang [Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia](#) menunjukkan bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis investigation amnesty. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali lebih mendalam berkaitan dengan [efektivitas dan dampak](#) dari [kebijakan tax amnesty bagi perekonomian](#) di [Indonesia](#). Urgensi dari penelitian ini ialah menambah wawasan daripada wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai efektivitas dan dampak dari kebijakan tax amnesty itu sendiri.

2. [METODE PENELITIAN Metode yang digunakan](#) pada [penelitian ini adalah](#) metode penelitian [studi kepustakaan](#). Sugiyono (2012) menyatakan bahwa, [studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti](#). Penelitian dilakukan melalui analisis pada kebijakan Tax Amnesty dan tingkat kepatuhan pajak serta penerimaan pajak [sebelum dan sesudah diterapkannya tax amnesty](#) dan tingkat kepatuhan pajak serta penerimaan pajak [sebelum dan sesudah diterapkannya tax amnesty](#). Bahan penelitian dan informasi berasal dari data sekunder yang berasal dari penggalian informasi dari berbagai sumber yang ada seperti media elektronik, penelitian terdahulu dan lainnya.

3. [HASIL DAN PEMBAHASAN](#) Keterkaitan antara [kebijakan tax amnesty](#) dengan [kepatuhan wajib pajak](#) tidak dapat dipisahkan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutasoit (2017) dengan judul [Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang](#), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tax amnesty terhadap kesadaran membayar pajak, tax amnesty terhadap pemahaman peraturan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, dan program pemberian tax amnesty terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui pelaporan pajak yang dilakukan berupa Surat Pajak Tahunan (SPT), karena dengan melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu yang diberikan dapat menunjukkan bahwa wajib pajak telah mematuhi undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya (Ragimun, 2020). Beberapa faktor yang dapat disimpulkan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Kurniawan et al. (2019): 1. Penerapan denda pada kebijakan pengampunan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Wajib pajak dengan peluang di periksa lebih tinggi pada kebijakan pengampunan pajak cenderung lebih

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK KEBIJAKAN TAX AMNESTY BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

by Richard Andrew

Submission date: 02-Mar-2023 11:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2026741149

File name: Jurnal_1.pdf (625.31K)

Word count: 2772

Character count: 17737

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK KEBIJAKAN TAX AMNESTY BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

Richard Andrew,¹⁾ Lusy,^{2*)} Josephine Rebeka Teresa³⁾

¹Ekonomi/ Akuntansi, Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya
E-mail: Richard.andrew@ukdc.ac.id

²Ekonomi/ Akuntansi Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya
E-mail: margaretha.hulda@ukdc.ac.id

³Ekonomi/ Akuntansi Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya
E-mail: josephinerbk@gmail.com

Abstract

Taxes have a very important role for a country, the main income of Indonesian state itself also comes from taxes. At the end of August 2021, taxes had donated 1.74% of all state revenues, however, tax revenues were still not optimal. To push state tax revenues, the government proposes a tax amnesty policy (Tax Amnesty). Tax Amnesty is the abolition of taxes that should be paid by disclosing assets and paying a ransom as regulated in Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. The General Purpose of Tax Amnesty is carried out to withdraw "money" from taxpayers which is allegedly kept secret in tax-free countries. The tax amnesty policy it will give an impact with increase incoming money from taxpayers and increase government capital that can be used for the welfare of the people and balance the economy in Indonesia. The method used in this study is a literature study research method. Based on the research has been done it can be concluded that the tax amnesty policy in Indonesia still not running effectively yet, but has a positive impact on the growth of tax revenue

Keywords : Tax, Tax Amnesty, and State Revenue

JEL Classification : K34; M48

1. PENDAHULUAN

Pendapatan utama negara Indonesia berasal dari pajak yang digunakan untuk berbagai keperluan negara dalam rangka pembangunan nasional. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016) menyatakan, pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negara berdasarkan undang-undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada warga negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta peran dari wajib pajak untuk turut secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan

nasional. Pajak yang memiliki peran strategis ini seharusnya mendapatkan perhatian penting dari masyarakat dan pemerintah. Sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus mempunyai prinsip manfaat (*benefit principle*) yaitu diharapkan manfaat lebih tinggi dibandingkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak serta pajak harus mempunyai prinsip keadilan (*equity principle*). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system*. Rizki (2018:85) mengatakan bahwa *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. *Self assessment system* telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sistem pemungutan pajak seperti ini memiliki dampak positif dan negatif, dimana kantor pajak tidak akan disulitkan dalam menghitung dan mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak namun disisi negatifnya memberikan

peluang untuk mengurangi jumlah pajak dengan menekan beban pajak bahkan memberikan oknum melakukan pelanggaran pajak dengan menyembunyikan atau tidak melaporkan objek pajak itu sendiri.

Tabel 1. Penerimaan Negara dalam APBN 2021

No	Urian	Jumlah	Presentase (%)
1.	Pajak	Rp 1.444,5 T	1,74
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp 298,2 T	3,73
3.	Hibah	Rp 0,9 T	69,13
Total		Rp 275,09 Triliun	74,6

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Pendapatan pemerintah berasal dari beberapa sumber yaitu, pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan hibah. Namun berdasarkan data, pendapatan terbesar diperoleh dari pajak. Pada akhir Agustus 2021 pajak telah menyumbang 1,74% dari seluruh penerimaan negara namun, penerimaan pajak masih dinilai belum optimal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak adalah kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. *Tax amnesty* dilakukan dengan berbagai penyebab, seperti banyaknya aktivitas *underground economy* atau penggelapan pajak (*tax evasion*), pelarian modal ke luar negeri (*capital flight*), rekayasa transaksi keuangan, serta politik penganggaran untuk menghadapi kontraksi anggaran negara yang sedang terjadi.

Sesuai dengan Undang Undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak seharusnya membayar hutang pajak berserta sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak. Tujuan umum *tax amnesty* dilaksanakan ialah untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan pendapatannya secara rahasia di negara-negara bebas pajak, oleh karena itu pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program *tax amnesty*. Kemudahan-

kemudahan yang diberikan oleh pemerintah berupa tarif pajak yang rendah dan adanya beberapa fasilitas seperti:

- Dihapuskannya sanksi administratif,
- Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana,
- Penghapusan segala pajak-pajak yang terutang.
- Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa.

Implementasi perpajakan dalam pelaksanaannya di negara Indonesia masih mempunyai permasalahan tersendiri. Pertama, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih besar (mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sehingga menimbulkan terjadinya ketidakadilan dalam melayani hak-hak wajib pajak yang berdampak pada turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak, serta berbagai aturan perpajakan yang dinilai rumit. Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi salah satu hal yang berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan pajak. Jumlah pekerja sebesar 114,819 juta jiwa (pada tahun 2015), baru 27,571 juta jiwa yang telah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain hanya 24,01% dari potensi jumlah pekerja yang telah mendaftarkan diri sehingga masih terdapat potensi sekitar 87 juta Wajib Pajak yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan (Pratama dan Mutiarin, 2019:33).

Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Jamil (2017) tentang Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian lainnya mengenai *tax amnesty* menunjukkan dampak negatif akibat dari adanya kebijakan *tax amnesty*, Pratama dan Mutiarin (2019) menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* tersebut memberikan keistimewaan kepada para pengemplang pajak dibandingkan dengan para wajib pajak yang taat membayar pajak. Disamping itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) tentang Dampak Kebijakan dan Keberhasilan *Tax Amnesty* Bagi Perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty*.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali lebih mendalam berkaitan dengan efektivitas dan dampak

dari kebijakan *tax amnesty* bagi perekonomian di Indonesia. Urgensi dari penelitian ini ialah menambah wawasan daripada wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai efektivitas dan dampak dari kebijakan *tax amnesty* itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian dilakukan melalui analisis pada kebijakan *Tax Amnesty* dan tingkat kepatuhan pajak serta penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty* dan tingkat kepatuhan pajak serta penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya *tax amnesty*. Bahan penelitian dan informasi berasal dari data sekunder yang berasal dari penggalan informasi dari berbagai sumber yang ada seperti media elektronik, penelitian terdahulu dan lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara kebijakan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipisahkan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutasoit (2017) dengan judul *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang*, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *tax amnesty* terhadap kesadaran membayar pajak, *tax amnesty* terhadap pemahaman peraturan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, dan program pemberian *tax amnesty* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui pelaporan pajak yang dilakukan berupa Surat Pajak Tahunan (SPT), karena dengan melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu yang diberikan dapat menunjukkan bahwa wajib pajak telah mematuhi undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

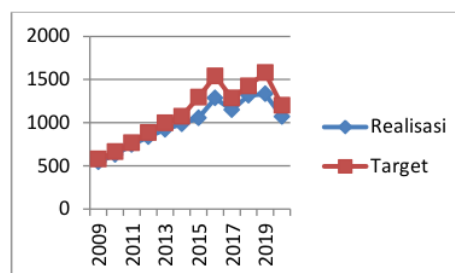
Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya (Ragimun, 2020). Beberapa faktor yang dapat di simpulkan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Kumiawan *et al.* (2019):

1. Penerapan denda pada kebijakan pengampunan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Wajib pajak dengan peluang di periksa lebih tinggi pada kebijakan pengampunan pajak cenderung lebih patuh.
3. Kebijakan pengampunan pajak sebaiknya dilakukan sekali saja
4. Tarif pengampunan pajak yang rendah lebih disukai wajib pajak.

Berdasarkan data APBN tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 9,39%. Artinya, adanya peningkatan daripada pendapatan yang didapatkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.742,75 triliun rupiah.

Sumber Data: Kementerian Keuangan

Peningkatan yang terjadi salah satunya dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam mengadakan *tax amnesty*. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jamil (2017), didapati bahwa tingkat efektivitas belum maksimal. Jika dilihat dengan seksama, selisih dari perbandingan APBN tahun 2020 dengan 2021 tidak jauh berbeda, hanya selisih 44,1 triliun rupiah.



Gambar 1. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Dari Program *Tax Amnesty* (Data Diolah Penulis 2021)

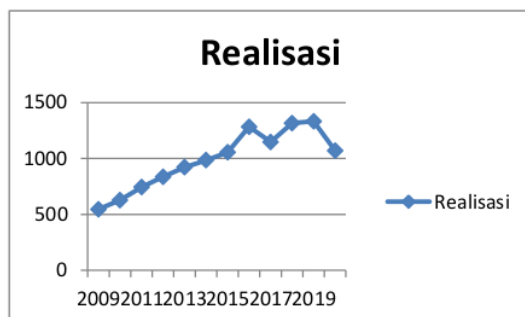
Tabel 2. *Growth Anggaran dan Realisasi APBN*

APBN (triliun rupiah)	2020				2021			
	APBN	REALISASI SMT 1	% THD APBN	GROWTH (%)	APBN	REALISASI SMT 1	% THD APBN	GROWTH (%)
Penerimaan Perpajakan	1.698,65	810,72	47,73	(9,82)	1.742,75	886,87	50,89	9,39

Berdasarkan dari grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2009 realisasi yang didapatkan untuk memperoleh pendapatan negara yang bersumber dari pajak belum pernah mencapai ataupun melampaui target yang diharapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dari kebijakan *tax amnesty* belum optimal. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi penurunan baik dari target maupun pada total realisasi pendapatan pajak yang diterima. Anitaria (2018) menyatakan bahwa evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi dan penerimaan retribusi tidak mencapai target. ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Supraja (2020) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan program *tax amnesty* mampu memberikan tambahan penerimaan pajak yang pada gilirannya dapat berdampak pada capaian efektivitas penerimaan pajak, namun hasil dari pelaksanaan *tax amnesty* tidak memberikan dampak sepenuhnya terhadap efektivitas penerimaan pajak yang diperoleh KPP di Indonesia.

Tax amnesty memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kebijakan *tax amnesty* sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan kas negara. Berikut adalah grafik dari tahun 2009 hingga 2020.



Gambar 2. Penerimaan Pendapatan Pajak Dari Program *Tax Amnesty* (Data Diolah Penulis 2021)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun ke tahun penerimaan pendapatan dari pajak, namun pada tahun 4 tahun terakhir ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya pendapatan yang bersumber dari pajak seperti, ekonomi, politik dan *overmacht* (keadaan memaksa) seperti bencana alam.

1. Mencegah tindakan kecurangan pelaporan pajak sehingga tidak membebankan wajib pajak yang melaporkan dan membayar secara jujur.
2. Potensi penerimaan APBN Indonesia menjadi bertambah dan berkelanjutan, APBN yang berkelanjutan membuat daya belanja pemerintah semakin besar. Yang berdampak positif pada program pembangunan pemerintah yang berguna bagi masyarakat.
3. Dapat meningkatkan kesadaran akan kepatuhan dalam melaporkan pajak. Meskipun *tax amnesty* membuat peningkatan wajib pajak, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak.

Pravasanti (2018:89) implementasi kebijakan seringkali gagal diterapkan (*unsuccessful implementation*) dikarenakan adanya keterbatasan administrasi, ekonomi dan politik. Adapun dampak negatif dari kebijakan *tax amnesty* sebagai berikut:

1. Berpotensi mengurangi kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak, karena dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak diberikan kelonggaran hukuman akibat pelanggaran yang telah dilakukannya sehingga cenderung memberikan sikap menyepelekan pelaporan pajak.
2. Menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat dan jujur dalam melakukan pelaporan pajak.
3. Mengharuskan pemerintah dalam penerapan *tax amnesty* dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan jujur. Sehingga *tax amnesty* dapat diberlakukan untuk semua orang, tidak hanya untuk kalangan tertentu saja.
4. Memiliki harapan yang tinggi dari *tax amnesty* dan akan menjadi kebiasaan (Permana, 2020)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, tingkat efektivitas pada kebijakan *tax amnesty* berdasarkan pada data tahun 2009-2020 belum bisa berada pada titik optimal, karena realisasi penerimaan pendapatan pajak selalu kurang dari target yang diharapkan oleh pemerintah. Namun berbanding terbalik dengan dampak yang diberikan, dengan adanya *tax amnesty* berdampak positif bagi peningkatan penerimaan pendapatan negara. Berdasarkan pada data APBN tahun 2021 menunjukkan bahwa pendapatan negara yang bersumber dari pajak mengalami pertumbuhan sebesar 9,39%. Artinya, adanya peningkatan daripada pendapatan pajak pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.742,75 triliun rupiah, walaupun hasil dari selisih perbandingan APBN tahun 2020 dengan 2021 tidak jauh berbeda, hanya selisih 44,1 triliun rupiah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tuntunan, hikmat, dan kasihnya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung dengan memberikan kontribusi berupa waktu, upaya, dan tenaga yang telah diberikan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Semoga yang kami teliti dapat berguna bagi khalayak umum dan harapannya penelitian yang kami telah lakukan dapat dilanjutkan dengan lebih rinci dan mendalam di kemudian hari.

6. REFERENSI

- Amalia, Rizki Fitri. 2016. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis. Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai variabel intervening di Kota Palembang. 15:1375-2085.
- Anitaria, R. H. 2018. Evaluasi Program Pengampunan Tax Amnesty Periode Pertama Tahun 2016. Skripsi. Jakarta. Universitas Indonesia
- Hutasoit, Ganda. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain. 43-48.
- Jamil, Nur Asyiah. 2017. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Di Indonesia. *Journal Of Multidisciplinary Studies Academica*. 1(1):33-41.
- Kurniawan; B. R., Bambang J., dan Toni B. 2019. Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak Dengan Pendekatan Experimental. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*. 19:21-48.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pakata, Rosmiati. 2018. Persepsi Wajib Pajak Pada Keadilan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Keberhasilan *Tax Amnesty* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. *Jurnal Eksis*. (14):3486-3494.
- Permana, Randy Kurnia. 2020. Efektivitas, Dampak, dan Keberhasilan *Tax Amnesty* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*. 7(3):95-102.
- Pratama, Nusamuda I., Dyah Mutiarin. 2019. Formulasi Kebijakan *Tax Amnesty* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics (JLGP)* (1):29-48.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. 2018. Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi XVI* (1):84-94.
- Ragimun, R. 2020. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*. 5(3).
- Rizki, A. Imron. 2018. *Self Assessment System* Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*. 11(2):81-88.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supraja, Galih. 2020. Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan*. 1(2):144-151.
- Safri. 2021. Efektivitas Program Tax Amnesty Jilid II Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I. 11-22.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609133256-537-652135/dampak-positif-dan-negatif-tax-amnesty-di-indonesia>
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210521143818-4-247388/tax-amnesty-jilid-ii-dan-fakta-jebloknya-rasio-pajak-ri>